



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toli-toli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7204085506830002, tempat dan tanggal lahir Tinigi, 15 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7204081501820001, tempat dan tanggal lahir Ogomoli, 15 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan Register perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tli tanggal 16 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 26 Agustus 2001 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/232/IX/2001, tanggal 07 September 2001;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 24/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang Penggugat di xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli dan kemudian pindah dirumah Bersama di xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama;
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 20 Tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx Umur 12 Tahundan semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2002 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah Lahir untuk Anak-anak;
 - Bahwa Tergugat bila marah suka berkata kata Kasar dan menghina Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki wanita Idaman lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Januari 2021 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur selama 1 Tahun sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 24/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Toli-toli melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

aBahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat bukan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tli tanggal 16 Januari 2023 dengan alasan Penggugat ingin memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki segala kesalahannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 24/Pdt.G/2023/PA.Tli



Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Toli-toli berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat ingin memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki kesalahan selama ini dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 24/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat terhadap pencabutan oleh Penggugat, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tli tanggal 16 Januari 2023, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Toli-toli perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Tli dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 24/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.415.000,00,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Toli-toli pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I dan Syafi'il Anam, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 24/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 24/Pdt.G/2023/PA.Ti